



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN
NOMOR : 86/KEP/REK/VIII/2023

Tentang :
KETENTUAN MAHASISWA AKTIF KEMBALI
REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang** : a. bahwa perlu dilakukan pengaturan tentang mahasiswa yang akan aktif kembali setelah cuti kuliah, untuk menjaga ketertiban administrasi akademik.
b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu adanya ketentuan yang dituangkan dalam suatu Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 79/KEP/REK/VI/2022 tentang Sistem Pendidikan di Universitas Pakuan;
7. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2022;
8. Surat Keputusan YPS Nomor 82/KEP/YPS/V/2022 Tentang Pengangkatan Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Pakuan Masa Bakti 2022-2027.
- Memperhatikan** : Hasil rapat pimpinan Universitas Pakuan tanggal 2 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Ketentuan Mahasiswa Aktif Kembali.

Pasal 1:

Mahasiswa Universitas Pakuan yang bermaksud aktif kembali melanjutkan studi setelah cuti tanpa lapor selama dua semester berturut-turut atau lebih, maka mahasiswa tersebut wajib mengikuti prosedur, dan memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

1. mahasiswa /mengajukan permohonan aktif kembali beserta alasannya, kepada Dekan u.p. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada fakultas yang bersangkutan;
2. mahasiswa membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi, dan menerima masa studi yang tersisa, sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud;
3. mahasiswa membawa surat rekomendasi dari pimpinan fakultas yang ditujukan kepada BAAK, untuk pemroses administrasi lebih lanjut;
4. mahasiswa memenuhi pembayaran biaya administrasi yang ditetapkan oleh pimpinan universitas, dan Yayasan Pakuan Siliwangi.

Pasal 2

Beban biaya yang harus dipenuhi mahasiswa untuk aktif kembali, meliputi:

1. biaya SPP sesuai dengan SPP mahasiswa baru pada semester berjalan;
2. biaya cuti tanpa lapor sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya SPP.

Pasal 3

Beban biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, wajib dibayar lunas/sekaligus melalui Virtual Account pada Bank yang ditunjuk oleh pimpinan universitas, dan Yayasan Pakuan Siliwangi.

Pasal 4

Mahasiswa yang bermaksud aktif kembali, namun tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pada keputusan ini, maka permohonannya tidak akan diproses.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 7 Agustus 2023
Rektor,



Prof. Dr. rer.pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc.
NIP. 196009241985121001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Direktur Bidang;
4. Yth. Para Dekan;
5. Yth. Para Ketua Lembaga;
6. Yth. Para Ketua Program Studi;
7. Yth. Para Kepala Bagian
di lingkungan Universitas Pakuan.